

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Magdalena Samosir¹

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Nipa, Jln. Kesehatan No. 03 Maumere, Indonesia, 86111.
[lena_0110@yahoo.com](mailto:lina_0110@yahoo.com)

Diterima 02 Juli 2019, disetujui 30 September 2019, diterbitkan 31 Oktober 2019

Pengutipan: Samosir, M.(2019). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Gema Wiralodra*, Vol 10, No 2, Hal 234-252, Oktober 2019

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka ditinjau dari kajian akademis. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Skka dari periode 2014-2018 relatif tidak signifikan atau tergolong dalam klasifikasi sangat kurang karena rata-rata kontribusi hanya sekitar 4% hal ini menunjukkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria Interpretasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah masih relatif kecil atau dengan persentase rasio rata-rata yaitu sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: pajak bumi dan bangunan, pendapatan daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the contribution of land and building tax to the original income of Sikka Regency. the type of research used is descriptive qualitative. Through this type of descriptive qualitative research, it can be objectively known that the contribution of land and building tax in increasing local income of Sikka Regency in terms of academic studies. The contribution of land and building tax to regional original income (PAD) of Skka district from 2014-2018 is relatively insignificant or classified as very poor because the average contribution is only around 4%, this shows the contribution of land and building tax to regional original income according with the criteria for the interpretation of the value of the contribution of local taxes to local own-source revenue (PAD) is still relatively small or with an average percentage ratio of 4% with very poor criteria for contributing to regional own-source revenue (PAD).

Keywords: land and building tax, regional income

PENDAHULUAN

Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan (Akhsan& Muhamad, 2014).

Salah satu bentuk badan penerimaan negara yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor minyak dan gas adalah sektor perpajakan. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar, hal tersebut dikarenakan pendapatan pajak didapatkan dari pembayaran rakyat kepada negara yang kemudian memberikan kontribusi nyata dalam menunjang pengelolaan biaya pemerintahan dan pembelanjaan negara (Rahman, 2017). Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dan negara, dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan pertumbuhan suatu negara.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya penerimaan pajak daerah merupakan suatu peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan (Widodo, 2010:2). Pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut berlaku pada wilayah perdesaan dan perkotaan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. PBB merupakan jenis pajak pusat tetapi hasil penerimaannya dibagikan kepada daerah dan terbesar untuk Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assessment System*, dimana sistem ini pihak fiskus yakni Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam melakukan perhitungan serta menetapkan pajak yang terutang dan mendistribusikannya.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Nafilah 2013:12). Objek PBB Adalah “Bumi dan atau bangunan”: Bumi : permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di perdalaman serta laut wilayah indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain. Bangunan : konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh Rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar merah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang : (1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, pantai asuhan, candi. (2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. (3) merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. (4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan atas perlakuan timbal balik. (5) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Pengelolaan PBB di kabupaten Sikka terbukti belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Menurut Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Maria Invionata Du'a Nora, SE,

menyatakan bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya sangat mendukung tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, Namun kenyataannya realisasi penerimaan masih sangat jauh dari target.

Presentase realisasi penerimaan PBB Kabupaten Sikka pada tahun 2014 sebesar 60 %, tahun 2015 sebesar 64 %, tahun 2016 sebesar 51 %, tahun 2017 sebesar 31 % dan tahun 2018 sebesar 59 %. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa Presentase realisasi penerimaan PBB kabupaten Sikka mengalami peningkatan di tahun 2014, 2015 dan 2018, sedangkan mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal dan eksternal pada Badan Pendapatan Daerah yang telah diuraikan di atas.

Walaupun presentase realisasi PBB kabupaten Sikka turun naik namun dengan adanya sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah, maka dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka ditinjau dari kajian akademis. Oleh karena itu, dalam rangka pendalaman terhadap kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber Data

Data merupakan sekumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan (Santosa, 2007:11). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara mengenai pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sikka.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sikka seperti : pajak bumi dan bangunan serta Pendapatan Asli Daerah periode 2014 – 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari sumbernya maka, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2010:137).

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:53), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).

b. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut. Peneliti memperoleh data dan dokumen-dokumen tertulis. Penulis membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebenaran dan keabsahan dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta target dan realisasi PAD Kabupaten Sikka.

Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kabupaten Sikka.

2. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan atas efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sikka dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan PBB.
3. Kemudian setelah perhitungan selesai dilakukan analisis efektivitas yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.372 Tahun 1996.
4. Melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012))

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode.

Adapun rumus pengukuran efektivitas pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan oleh Halim (Triantoro, 2010:3)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100 \%$$

Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dari kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pengukuran Nilai Efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
> 100 %	Efektif
85 – 99 %	Cukup Efektif
65 - 84	Kurang Efektif
< 65 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:111)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, namun dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Sesuai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan di atas, maka obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut : Bumi/Tanah meliputi: tanah sawah, tanah kebun (yang ditanami berbagai macam tanaman yang tidak mendapat pengairan secara teratur), tanah perumahan, pertanian, perkebunan dan perhutanan, tanah industri, pertokoan/perkantoran dan tanah peternakan dan empang. Bangunan meliputi: jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, kolam renang, pagar sawah dan taman mewah, tempat olah raga, galangan kapal/dermaga tempat penampungan/kilang

minyak, air, gas dan pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan dengan periode pengamatan tahun 2014 – 2018.

Table 3. Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 – 2018

Tahun	Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
2014	Rp 1.680.706.246
2015	Rp 1.910.282.006
2016	Rp 2.638.245.158
2017	Rp 3.521.888.961
2018	Rp 7.181.989.238
Rata-rata Pertahun	Rp 3.386.622.322

Sumber : BAPEDA Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 3. maka besarnya rata-rata pajak bumi dan bangunan pertahun sebesar Rp 3.386.622.322,- sehingga dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan.

Tabel 4. Pertumbuhan PBB Kabupaten Sikka Dari Tahun 2014 – 2018

Tahun	Besarnya PBB (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp.	%
2014	Rp 1.680.706.246	-	-
2015	Rp 1.910.282.006	229.575.760	13,66
2016	Rp 2.638.245.158	727.963.152	38,11
2017	Rp 3.521.888.961	883.643.803	33,50
2018	Rp 7.181.989.238	3.660.100.277	103,92
Rata – rata Pertumbuhan		1.375.320.748	47,30

Sumber : Olahan Data


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 229.575.760 atau sekitar 13,66 %. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Pajak Bumi dan Bangunan mengalami pertumbuhan sebesar Rp.727.963.152 atau sekitar 38,11 %. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Pajak Bumi dan Bangunan mengalami pertumbuhan sebesar Rp.883.643.803 atau sekitar 33,50 %, dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan sebesar Rp.3.660.100.277 atau sekitar 103,92 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama periode 2014 sampai dengan 2018, Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan dengan rata-rata Rp. 1.375.320.746 atau 47,30 % di setiap tahunnya. Kemudian dilihat dari hasil analisis pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan maka dari tahun ke tahun Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan.

Tabel 5. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018.

O	TAHUN	PAD
	2014	Rp 78.356.674.460
2	2015	Rp 78.096.258.304
	2016	Rp 80.269.749.571
	2017	Rp 116.366.969.848
	2018	Rp 120.170.565.768
	Rata-Rata Penerimaan	Rp 94.652.043.590

Sumber : BAPEDA Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun terakhir yakni (2014-2018), menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah pertahun sebesar Rp 94.652.043.590.



Gambar 1. Grafik PAD Kabupaten Sikka

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir maka akan dapat disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah (tahun 2014-2018) yang dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018

Tahun	Tingkat Daerah	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan	
			Rp.	%
2014	2	Rp 78.356.674.460	-	-
2015	2	Rp 78.096.258.304	-Rp 260.416.156	-0,33
2016	2	Rp 80.269.749.571	Rp 2.173.491.267	2,78
2018	2	Rp 116.366.969.848	Rp 44.97	44,97

017		36.097.220.277	
2	Rp 120.170.565.768	Rp	
018		3.803.595.920	3,27
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan		Rp	
		10.453.472.827	12,67

Sumber : Olahan Data

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, mengalami penurunan sebesar Rp.260.416.156 atau sekitar 0,33 %. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan sebesar Rp.2.173.491.267 atau mengalami peningkatan sebesar 2,78 %. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan sebesar Rp.36.097.220.277 atau sekitar 44,97 %, dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan sebesar Rp.3.803.595.920 atau 3,27 %. Secara keseluruhan rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.453.472.827 atau sekitar 12,67 % setiap tahunnya.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dihitung dengan membandingkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menghitung kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka menggunakan rumus sebagai berikut (Andi Mahyudin 2014:48).

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.680.706.460}{78.356.674.460} \times 100 \% = 2 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.910.282.006}{78.096.258.304} \times 100 \% = 2 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.638.245.158}{80.269.749.571,4} \times 100 \% = 3 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.521.888.961}{116.366.969.848} \times 100 \% = 3 \%$$


$$\text{Tahun 2018} = \frac{7.181.989.238}{120.170.565.768} \times 100 \% = 6 \%$$

Tabel 7. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018

o	Tahun	Pajak Bumi Dan Bangunan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
	2014	Rp 1.680.706.246	78.356.674.460	2%
	2015	Rp 1.910.282.006	78.096.258.304	2%
	2016	Rp 2.638.245.158	80.269.749.571	3%
	2017	Rp 3.521.888.961	116.366.969.848	3%
	2018	Rp 7.181.989.238	120.170.565.768	6%
Rata-rata Kontribusi PBB				4%

Sumber : Olahan Data

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sikka di tahun 2014 sebesar 2 %, di tahun 2015 sebesar 2 %, di tahun 2016 sebesar 3 %, di tahun 2017 sebesar 3 % dan di tahun 2018 sebesar 6 %. Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir sebesar 4 % setiap tahunnya. Adapun Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.



Gambar 2. Kontribusi PBB 2014 - 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, meningkat di tahun 2016 sebesar 3 % dan di tahun 2018 sebesar 6 %.

Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018

Tahun	Presentase Kontribusi	Kriteria
2014	2 %	Sangat Kurang
2015	2 %	Sangat Kurang
2016	3 %	Sangat Kurang
2017	3 %	Sangat Kurang
2018	6 %	Sangat Kurang

Sumber : Olahan Data

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kriteria klasifikasi Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 relatif kurang dari 10 % dan tergolong Sangat

Kurang. Dan dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Sangat Kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak bumi dan bangunan dengan target pajak bumi dan bangunan. Cara menghitung efektivitas pajak bumi dan bangunan kabupaten Sikka menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.680.706.246}{2.795.973.408} \times 100 \% = 60 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.910.282.006}{2.988.868.289} \times 100 \% = 64 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.638.245.158}{5.180.989.732} \times 100 \% = 51 \%$$


$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.521.888.961}{11.190.674.000} \times 100 \% = 31 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{7.181.989.238}{12.172.863.116} \times 100 \% = 59 \%$$

Tabel 9. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2018

o	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Efektivitas PBB
	2014	Rp 2.795.973.408	Rp 1.680.706.246	60%
	2015	Rp 2.988.868.289	Rp 1.910.282.006	64%
	2016	Rp 5.180.989.732	Rp 2.638.245.158	51%
	2017	Rp 11.190.674.000	Rp 3.521.888.961	31%
	2018	Rp 12.172.863.116	Rp 7.181.989.238	59%

Sumber : Olahan Data



Gambar 3. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 2014 - 2018

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat diperhatikan pada tahun 2014 diperoleh presentase sebesar 60 %, tahun 2015 sebesar 64 %, tahun 2016 sebesar 51 %, tahun 2017 sebesar 31 % dan tahun 2018 sebesar 59 %. Tingkat presentase ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sikka tergolong tidak efektif. Secara keseluruhan dapat di katakan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2018, pemerintah Kabupaten Sikka belum berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian mengenai analisis kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren presentase kontribusi yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut belum mampu meningkatkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang kondisinya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif kecil atau tergolong dalam klasifikasi sangat kurang. Meningkatnya presentase kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak sebanding dengan efektivitas pajak bumi dan bangunan yang trennya cenderung turun/naik dalam

lima tahun terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan belum menjamin tingginya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Skka dari periode 2014-2018 relatif tidak signifikan atau tergolong dalam klasifikasi sangat kurang karena rata-rata kontribusi hanya sekitar 4% hal ini menunjukkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria Interpretasi Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah masih relatif kecil atau dengan persentase rasio rata-rata yaitu sebesar 4% dengan kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2011). Analisis Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi* Vol 3, No 2.
- Andrian, S. (2011). *Hukum pajak*. Jakarta: PT.Sinar Gravika.
- Arifin, M. (2000). <http://digilib.petra.ac.id/>. Diakses pada tanggal 20 maret 2019
- Bohari, H. (2010). *Pengantar hukum pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Brotodiarjo, S. (2007). *Hindari kesalahan pajak*. Jakarta: Eveskop
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Halim, A& Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Kemendagri. (2012). *Depgradi, Kepmendgradi* No. 0690.900.327
- Koentjaraningrat. (1982). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Aksara baru

- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- _____. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan, Edisi Revisi*, Cetakan Kedelapanbelas. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad, I. (2014). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangun Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negari Alauddin makassar).
- Moleong, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nafilah. (2013). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin,
- Rahaman, A. (2011). Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dikecamatan soreang kota pare-pare. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/752> diakses 20 maret 2019
- Sugiyono. (2010). *Statistik unit penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Soemitro, R. (1987). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung :Eresco
- Tarmudji, T. (2001). *Memahami pajak dan perpajakan*. Semarang: Unnes
- Undang-Undang no 33 tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemetintah daerah*.
- Undang-Undang no 33 tahun 2004 *mengatur perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemetintah daerah*
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

- Widodo, P.A. (2010). *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada. Universitas Tanjungpura, Pontianak